

**ANALISIS POLA EFEKTIVITAS DISTRIBUSI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT  
(STUDI KASUS DI KANTOR UPZ DI KELURAHAN BONTOLEBANG)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh :**

**ANDI MUHAMMAD RIZQI AN-NOUFAL**  
**105251110118**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1444 H / 2022**

## ABSTRAK

Andi Muhammad Rizqi An-Noufal. 105251110118. Analisis Pola Efektivitas Distribusi Unit Pengumpulan Zakat (Studi Kasus Di Kantor Upz Di Kelurahan Bontolebang). Dibimbing oleh Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Mega Mustika,S E.Sy.,MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan unit pengumpulan zakat kelurahan bonto lebang dalam pendistribusian dana zakat dan Bagaimana pola efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* yang dilakukan oleh unit pengumpulan zakat kelurahan bonto lebang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui pola efektivitas distribusi unit pengumpulan zakat. Penelitian ini dilaksanakan di kota makassar provinsi sulawesi selatan. Yang berlangsung selama 2 bulan yakni mulai dari 19 Agustus 2022 sampai 19 Oktober 2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan seperti observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan/pengambilan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan unit pengumpulan zakat kelurahan bonto lebang dalam pendistribusian dana zakat dan untuk mengetahui pola efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* yang dilakukan oleh unit pengumpulan zakat kelurahan bonto lebang.

**Kata kunci: Pola Efektivitas , Distribusi, Zakat.**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha mulia lagi maha perkasa, Rabb yang telah melimpahkan segala rezki dan kasih sayangnya kepada semua mahluknya dialam semesta ini.

Shalawat serta salam pun senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan kita, Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang tiada mewariskan dinar maupun diharam, melainkan berupa ilmu yang bermanfaat, atas berkat rahmat dan karuniannya sehingga penulis dengan segala kelebihan dan kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “ **Analisis Pola Efektivitas Distribusi Unit Pengumpulan Zakat (Studi Kasus Di Kantor Upz Di Kelurahan Bontolebang)**”

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewah peneliti hanturkan kepada kedua orang tua tercinta, tersayang dan terkasih yang tiada tara yaitu: Ayah Syahrir A. Tajuddin dan Ibu Amriany Dg. Lewa, yang senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungan moral dan materil dari masa kecil hingga menempuh pendidikan di jenjang ini untukmu kepada sosok yang luar biasa yang tidak bisa digantikana oleh apapun dalam hidupku, terimahlah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu, iringilah anakmu ini dengan doa dalam setiap sujudmu.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar–sebesarnya kepada :

1. Prof. Dr H. Ambo Asse M.Ag selaku rektor dan segenap wakil rektor yang telah menyediakan fasilitas dan berupa instrument–instrument Unismuh, dimana penulis menimba ilmu.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf pengajar dan seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ( Mu’amalah ) Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Hasanuddin, SE.Sy.,ME Dan sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah ( Mu’amalah ), Dr. Muhammad Ridwan S. H.I., M.H.I .
4. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum. selaku pembimbing I., dan Mega Mustika,S E.Sy.,MH selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan perhatiannya di

selah-selah kesibukannya serta memberikan masukan dan arahan-arahan yang bermanfaat bagi penulis sehingga proposal ini dapat terselesaikan

5. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi syariah yang telah memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
6. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama dibangun perkuliahan, semoga menjadi amal Jariyah yang diterima Allah SWT.
7. Kepada seluruh teman-teman di Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi syariah ( Mu'amalah ) Fakultas Agama Islam terkhusus seangkatan 2018 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT sebaik-baik balasan.

Makassar, \_\_\_\_\_ 1443 H  
2022 M

Penulis

Andi Muhammad Rizqi An-Noufal  
105251110118

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Zakat.....	8
B. Hukum Zakat .....	11
C. Fungsi dan Tujuan Penyaluran Zakat.....	13
D. Lembaga Sosial BAZ .....	15
E. Fungsi dan Tujuan BAZ .....	17
F. Zakat dan Kemiskinan .....	18
G. Upaya BAZ dalam Kesejahteraan Masyarakat .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Objek Penelitian.....	23

C. Fokus Penelitian .....	23
D. Deskripsi Fokus Penelitian .....	24
E. Sumber Data.....	24
F. Instrumen Penelitian.....	26
G. Teknik Pengumpulan Data .....	26
H. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Deskripsi Informan.....	36
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	36
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Penutup.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>49</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ditengah problematika perekonomian pada zaman ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan sustainable. Zakat sebagai instrumental pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan di bandingkan instrument fiscal konvensional yang kini telah ada.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang memberikan pengajaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, zakat adalah sebuah bentuk kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Zakat adalah salah satu ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>2</sup>

Dalam Islam Zakat dapat menjadi prasarana untuk menolong, membantu dan membina para Mustahik serta menggugah komitmen para Muzakki. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 LAZ Propinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, (Ciputat:IMZ,2006),h,xix

<sup>2</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo,2006), h.10.

sehingga pada implementasinya bahwa penunaian zakat memiliki urgensi sebanding dengan mendirikan sholat.<sup>3</sup>

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Perkembangan zakat diharapkan mampu memunculkan kemandirian mustahik, hal tersebut sesuai dengan tujuan besar zakat yakni mampu menekan angka kemiskinan akibat perbedaan harta diantara sesama umat Islam. Namun terkadang zakat, infak, dan sedekah yang diberikan tidak tepat sasaran, sehingga masih menimbulkan suatu ketimpangan, zakat yang tidak diberikan sebagaimana mestinya, hanya akan terbuang sia-sia. Seharusnya jika zakat mampu didistribusikan sebagaimana yang sudah ditentukan maka dampak yang ditimbulkan akan baik serta mencapai aspek kebermanfaatan sesuai dengan tujuan zakat. Efektif sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan berjalan sebagaimana mestinya, didistribusikan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>4</sup>


Potensi zakat di Indonesia dinilai terbesar di Asia. Ada yang mengatakan bahwa potensi tersebut bisa mencapai 12 Triliun per tahun. Bahkan, dalam kajian LAZNAS sendiri potensi zakat Indonesia mencapai 217 Triliun per tahun. Tentu ini angka yang cukup besar dan sangat sayang bila tidak dikelola dengan baik. Jika APBD rata-rata suatu provinsi adalah 10 triliun, maka potensi zakat Indonesia bisa membiayai 21 Provinsi. Sayangnya, hitung-hitungan itu masih

---

<sup>3</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, (2007) Cet Ke-1, h. 22.

<sup>4</sup> Emi Hartantik, “ *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah* ” *Jurnal Az Zurqa*, Vol. 7 No. 1 Juni 2015.

bersifat normatif. Kenyataannya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut<sup>5</sup>



Terjemahnya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Zakat memiliki fungsi sosial dalam menjembatani antara yang kaya dan miskin di masyarakat, mendidik untuk meningkatkan disiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, dan juga sebagai pemerataan rezeki untuk mencari keadilan sosial. Dewasa ini, dalam berzakat, aspek pemberdayaan ekonomi umat menjadi sebuah pertimbangan utama seseorang dalam melaksanakan ibadah zakat.<sup>6</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan zakat berperan dalam pembangunan ekonomi umat muslim. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan pengharapan dari Allah semata.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Saleh Daulay, Rimanews.com, Jakarta, 2015.

<sup>6</sup> Hanik Mariana, "Korelasi Zakat dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono Ponorogo", pada *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, Nomor 1, Mei-Oktober 2016, hlm. 59.

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.289.

Jika dipadupadankan dengan zakat maka pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat<sup>8</sup>.

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok 8 *asnaf* memiliki peranan yang luar biasa dan cukup unik. Artinya, sistem zakat akan banyak mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari *amil*. Secara konsep, dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat keprofesionalan *amil*, semakin tinggi kesejahteraan para *mustahik*, khususnya amil, mengingat konsep fiqih, meskipun secara tersurah mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat, secara jelas mengatur bahwa hak mereka adalah 12,5% atau 1/8 dari harta terkumpul.<sup>9</sup>

Akan tetapi, zakat, infaq, sedekah, (ZIS) sebagai sumber pendanaan sosial yang bersifat khusus dipandang belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosioekonomi yang dihadapi masyarakat muslim di Indonesia. Padahal, berdasarkan sejumlah penelitian, potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun. Namun, yang baru terkumpul hanya 0,2% atau Rp 6 triliun pertahun.<sup>10</sup> Artinya, masih ada sebesar 98% lainnya potensi zakat nasional yang belum terkumpul dan belum terdistribusi dengan baik, padahal UU Nomor 23 dan Peraturan pemerintah nomor 14 tentang pengelolaan zakat telah di atur tentang bagaimana pengelolaan

---

<sup>8</sup> Mulkan Syahriza, at. al, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, vol. IV, no 1 2019, h. 143

<sup>9</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Media Group, 2006), hlm. 18.

<sup>10</sup> [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun), “Kemenag : Potensi Zakat Nasional Capai Rp.217 triliun”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun>. Jumat 23 Feb 2018 22:53 WIB

zakat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan keputusan syariah. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor *muzakki* dan faktor *amil* zakat. Muzakki belum percaya sepenuhnya terhadap amil untuk mendistribusikan dana zakat, infak, maupun sedekah kepada *mustahik*. Selain itu, lembaga amil yang berperan sebagai operator belum optimal dalam menggali dan mendayagunakan potensi zakat. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ dan LAZ, perlu dilakukan optimalisasi peran dan fungsi amil berdasarkan prinsip manajemen. Hal ini sangat penting untuk di laksanakan, sebab zakat diyakini mampu mengurangi kemiskinan. Oleh sebab itu, perlu pula diupayakan program-program zakat produktif penting dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat BAZNAS maupun LAS di Indonesia.

Sumber-sumber keuangan Islam yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) telah terbukti mensejahterahkan umat bahkan menguatkan ekonomi negara.<sup>11</sup> Keberhasilan ZIS ini, setidaknya, terlihat pada zaman pemerintahan khalifah Umar ibn Abdul Aziz, hanya dalam waktu sekitar dua puluh lima bulan masa pemerintahannya, program ZIS terbukti telah dapat menghilangkan kemiskinan di wilayah yang dipimpinnya, dan bahkan kemudian hasil ZIS yang telah terkumpul, dikirim ke negara tetangga, khususnya Afrika Utara yang masih miskin. Bahkan, jauh sebelum itu, pada masa Rasulullah Saw., dan empat khalifah berikutnya (*al-khulafa' al-rashidin*) telah terbukti bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

---

<sup>11</sup> Multifiah, "Peran Zakat, Infaq, dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, Volume 21 Nomor 1 Februari, 2009, hlm. 2.

Dalam sejarah Islam, lembaga zakat semasa sepeninggalan Nabi Muhammad Saw dikenal dengan nama *Baitul Mal*. Lembaga ini telah ada sejak khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang memobilisasi dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya pembangunan guna meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan-perbaikan kualitas hidup kaum *dhuafa*, *fuqara*, dan *masakin*, dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat awalnya pada masa penjajahan dan kemerdekaan memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat, karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik sehingga pada masa Orde Baru pemerintah mengeluarkan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam rangka melembagakan pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam pengelolaan zakat sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Namun, UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat agar dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya. Karena UU No. 38/1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pengelolaan zakat di Indonesia untuk saat ini telah diatur oleh UU No. 23/2011.<sup>12</sup>

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai dana zakat yang dapat disalurkan melalui BAZ yang merupakan organisasi bentukan pemerintah dan LAZ bentukan nonpemerintah. UU No. 23/2011 dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga zakat harus dikelola secara

---

<sup>12</sup> Ahman Mukri Aji, "Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat Dalam Perspektif Islam" & Hukum Positif Indonesia", Pada Jurnal Salam, Filsafat & Hukum Vol, 1, No. 1, 10 Juni 2014, hlm 41.

melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada akhirnya akan mengurangi kejahatan akibat masalah ekonomi di tengah masyarakat. Untuk ini, pemerintah, BAZ atau LAZ harus memiliki database mengenai muzakki, dan mustahik di wilayah kedudukannya. Peta *muzakki* dan *mustahik* dan masyarakat pada umumnya terhadap zakat oleh negara atau lembaga zakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan menggunakan metode “ *Data Envelopment Analysis* (DEA), yaitu mengukur rasio antara *output* dan *input* yang diperbandingkan antar 9 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tahun sebelumnya lebih baik dari tahun sesudahnya, baik itu secara teknis, skala, dan *overall*.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal ini, maka penulis mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “**Analisis Pola Efektifitas Distribusi Zakat Unit Pengumpulan Zakat**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu :

---

<sup>13</sup> Aulia Zahra, Prayogo P. Harto, Ahmad Bisri AS, “*Pengukuran Organisasi Efisiensi Pengelolaan Zakat dengan Metode Data Envelopment Analysis*”, dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No.1, 2016, hlm 28.

1. Bagaimana upaya yang dilakukan unit pengumpulan zakat kelurahan bonto lebang dalam pendistribusian dana zakat ?
2. Bagaimana pola efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* yang dilakukan oleh unit pengumpulan zakat kelurahan bonto lebang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan unit pengumpulan zakat kelurahan bonto lebang dalam pendistribusian dana zakat.
2. Untuk mengetahui pola efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* yang dilakukan oleh unit pengumpulan zakat kelurahan bonto lebang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi penulis**

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pendistribusian dana zakat.

#### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi dalam pendistribusian dana zakat. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek pendistribusian secara baik dan benar.

#### **c. Bagi Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi UPZ Kel.Bonto Lebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pendistribusian yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi UPZ Kel. Bonto Lebang

d. Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang distribusi dana zakat yang efektif, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

e. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Zakat

Menurut DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc menyatakan ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-barakatu* (keberkahan), *Al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *Ath-thaharu* (Kesucian), dan *Ash-shalatu* (Kebesaran).<sup>14</sup> Sedangkan secara istilah zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar *zakki* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam al-Quran dengan arti membersihkan. Umpamanya dalam QS Al-Nur 21:



Terjemahan :

*Dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>15</sup>


Digunakan kata *zaka* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani), h.7

<sup>15</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 350

(syara') zakat diartikan : “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pihak-pihak yang akan menerima zakat telah tertuang pada firman Allah yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:



Terjemahnya :

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”<sup>16</sup>

Orang –orang yang berhak menerima zakat ialah:<sup>17</sup>

1. Orang Fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang Miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat(Amil): orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* Tahun cet. 2009

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat (Study Konferatif Mengenai Status Filsafat Zakat, Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), h.201*

4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Muallaf terdiri dari 4 macam, antara lain
  - a. Muallaf muslim ialah orang yang masuk Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi akad.
  - b. Orang yang telah masuk Islam dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam.
  - c. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di samping.
  - d. Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.<sup>18</sup>
5. Hamba Sahaya: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Gharib: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Sabilillah: Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Ibnu Sabil: Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

---

<sup>18</sup> Imam Muttaqin, *Urgensi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 118

Oleh karena itu, Badan Amil Zakat (BAZ) harus dikelola dengan jujur dan amanah, transparan dan profesional. Harta yang terkumpul dari pengumpulan zakat disalurkan langsung untuk kepentingan *mustahik* baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif.

Dalam kondisi masyarakat yang rawan atau terancam kemiskinan, peran lembaga zakat tentu diharapkan harus lebih aktif menggulirkan program-program yang responsif terhadap kebutuhan para *mustahik*. Alokasi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah untuk bersifat karitas dalam situasi sekarang ini perlu diperbesar dan diperluas sasarannya dalam rangka proteksi penduduk miskin.

## B. Hukum zakat

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang di tetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin untuk di bebaskan kepada orang lain; walaupun dalam pelaksanaannya dapat di wakikan kepada orang lain. Kewajiban zakat itu dapat di lihat dari beberapa segi hukum :

### 1. Al-Qur'an

Perintah zakat sebagaimana tercantum dalam QS.Al-Baqarah ayat 43:



Terjemahnya :

*"dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat dan ruku'lah kamu beserta orang-orang yang rukuk."*<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an), h. 02

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, di samping syahadat, sholat puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib ( fardhu) dan setiap muslim yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu, zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya di mulai dari muzakki, di kelolah oleh amil dan diperuntukkan oleh bagi mustahik. Berikut juga ayat dalam Al-Qur’an yang di sebutkan dalam QS Al- An’am ayat 141 menjadi kehujjahan zakat:



Terjemahnya:

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>20</sup>

2. Hadist

“Dari Ibnu Abbas *radhiallahu ‘anhu* Berkata bahwa Rasulullah ﷺ kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman : sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah

---

<sup>20</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur’an), h. 132

komunitas ahli kitab. Maka ketika engkau sampai disana, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka mematuhi, maka beritakan bahwa Allah telah mewajibkan shadaqah yang akan diambil dari golongan kaya diantara mereka dan akan di distribusikan kepada golongan yang fakir. Jika mereka mentaatinya, maka engkau harus menjaga kehormatan harta mereka. Waspadalah kepada doa mereka yang dianiaya, sesungguhnya tiada penghalang antara dia dan Allah”<sup>21</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat termasuk dalam dalam kategori ibadah seperti salat, puasa, dan haji ini telah di atur secara rinci dan puten berlandaskan Al-Qur’an dan As-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang.

### **C. Fungsi dan Tujuan Penyaluran Zakat**

Tujuan utama dari zakat adalah menghapus kefakiran, kemiskinan, dan kemelaratan. Tujuan zakat dan dampaknya bagi muzakki yaitu : zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik beinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan hati, menarik rasa simpati/ cinta, serta dapat mengembangkan harta. Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk membebaskan penerima dari kebutuhan hidup dan dapat menghilangkan sifat

---

<sup>21</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malanh : Penerbit Uin Malang Press,2007), h. 17-25

benci dan dengki yang sering menyelimuti hati mereka jika melihat orang kaya yang *bakhil*.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fi sabilillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Lebih luas lagi tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut :

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Mananggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
4. Menutup biaya – biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang – orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Tujuan zakat selain sebagai ibadah, juga bertujuan untuk menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan, menolak bala bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktifitas kerja, sehingga pada

gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari kemiskinan dan tangan di bawah (*yad al-sufla*).

Seperti halnya shalat yang menjadi tiang agama, maka zakat merupakan tiang masyarakat, yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan (tidak menunaikan) zakat dari orang-orang kaya itu merupakan perekayasa peniskinan secara struktural. Zakat adalah ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, merupakan bagian dari sistem moneter dan sosial Islam yang sangat penting dalam pemberdayaan, harmonisasi, dan kesejahteraan umat. Kedudukannya yang sangat strategis ini menuntut umat Islam untuk benar-benar memperhatikan dan mengupayakan penghimpunan dan pemberdayaannya secara maksimal, sehingga mampu mengatasi berbagai kesenjangan dan persoalan ekonomi dan sosial masyarakat Islam.<sup>22</sup>

#### **D. Lembaga Sosial BAZ**

Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu : UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat adalah sebuah lembaga yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, pencatatan dan

---

<sup>22</sup> Rais, Isnawati. "Muzakki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1.1 (2009)

penyaluran zakat kepada mustahiq.<sup>23</sup>

Berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Struktur lembaga BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksanaan. Fungsi masing-masing struktur di BAZ dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat
- b. Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawas internal atau operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- c. Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam al- Qur'an dan hadits telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari muzakki kemudian disalurkan kepada para mustahik.

#### **E. Fungsi dan Tujuan BAZ**

Tugas unit pengumpulan zakat

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (cet. V; Jakarta : PT. Mizan Pustaka, 1998) h. 544

1. Membantu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah ( ZIS ) pada INstitusi UIN SU Medan dan dari berbagai pihak.
2. Melakukan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
3. Menyusun RKAT ( Rencana Kerja Anggaran Tahunan ) untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
4. Melaporkan kegiatan kepada Rektor, BAZNAS dan pihak terkait.

Fungsi unit pengumpulan zakat

1. Membantu biaya pendidikan;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi mustahiq menjadi Muzakki.
3. Menyelenggarakan lembaga prantara keagamaan UIN SU Medan.
4. Membudayakan zakat di UIN SU Medan.

Sebagai pelaksana perda zakat, BAZ berfungsi merumuskan tentang tata cara pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta melaksanakan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan syariat Islam.

Selain itu, Badan Amil Zakat (BAZ) juga berfungsi memikirkan pengembangan ekonomi umat pada umumnya dan khususnya pemberdayaan potensi masyarakat berekonomi lemah dengan program yang produktif.

Badan Amil Zakat telah banyak melakukan upaya untuk membangun umat dengan jalan memberdayakan potensi warga kota ekonomi lemah dan potensi

dana yang tersedia sebagai ikhtiar untuk membebaskan warga kota yang berekonomi lemah dari belenggu kemiskinan.

Mengingat BAZ merupakan lembaga pengelola zakat profesional, BAZ memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan
- c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir
- d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e. Merencanakan kegiatan tahunan
- f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusan harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-undang No. 38 Tahun 1999.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Abidah, Atik. "Pengelolaan Zakat Oleh Negara Dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh BAZ Dan LAZ Kota Madiun." *Kodifikasia*, 4(1), 1-31..

### **G. Zakat dan Kemiskinan**

Sudah merupakan sunnatullah bahwa tingkat sosial di dalam masyarakat itu tidak sama. Ada yang berlebihan ada yang berkecukupan dan ada pula yang kekurangan. Yang berkekurangan ini belum berkesempatan untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan belum dapat mengenyam kebahagiaan dan kesejahteraan yang dalam Al-Qur'an mereka ini disebut fuqara dan dhuafa. Mereka memerlukan santunan dan uluran tangan dari sesama muslim dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonominya, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu kefakiran, kemiskinan dan kedhuafaan.

Inilah yang paling mendasar dari ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dari harta seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat At Taubah (9) ayat 103 juga yang pertama dan yang paling utama adalah sarana untuk memerangi kefakiran, kemiskinan dan kedhuafaan. Sebab kefakiran itu membawa manusia cenderung kepada kekafiran.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (poverty line) makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan Makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan bukan makanan yaitu besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan,

pakaian, dan barang serta jasa lainnya<sup>25</sup>. Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu diukur menurut pendapatan seseorang.

Jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Beberapa penyebab serta solusi dalam menghadapi kemiskinan telah banyak diungkapkan. Tidak terkecuali Islam yang bukan hanya sebagai kepercayaan saja, tapi mencakup sistem dan tata cara dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial.

Zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Untuk menghadapi masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para mustahiq. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi umat. Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahiq. Oleh karena itu para mustahiq harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri.

Menghadapi masalah kesehatan, zakat dapat memberikan layanan kesehatan gratis kepada kaum miskin. Dengan adanya layanan kesehatan, maka kaum miskin dapat bekerja dengan baik, sehingga minimal kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Dengan segala potensi yang dimiliki zakat, seharusnya pemberdayaan

---

<sup>25</sup> Statistik, Badan Pusat. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018. "Jakarta (ID) : *Badan Pusat Statistik* (2018)

zakat mampu menjadi alternatif program pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.<sup>26</sup>

#### **H. Upaya BAZ Dalam Kesejahteraan Masyarakat**

Kemiskinan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah tentang kesejahteraan sosial muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan, dan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar. Penanganan penduduk miskin, terutama yang sangat miskin, apabila tidak dilakukan secara tepat, akan berakibat pada munculnya masalah sosial lain. Oleh karena itu, upaya yang lebih serius untuk menurunkan jumlah penduduk miskin perlu lebih ditingkatkan agar masalah-masalah kesejahteraan sosial tidak makin meningkat dan meluas.

Lembaga sosial seperti BAZ yang dibentuk oleh pemerintah memiliki upaya-upaya sosial dalam hal mensejahterakan masyarakat baik dari segi keagamaan, pendidikan, sumber daya manusia, serta menciptakan peluang kerja yang lebih produktif. Meski pendefinisian tentang kemiskinan sudah spesifik, tetapi ukuran kemiskinan yang dianut oleh negara-negara dari standar Bank Dunia, ternyata secara empiris terkadang kurang bisa menjelaskan fenomena kemiskinan secara riil, terutama dikaitkan upaya membandingkan kemiskinan dengan taraf kesejahteraan. Intinya, tidak semua kemiskinan identik dengan

---

<sup>26</sup> Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat" (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi UDS, Semarang, 2011), hal. 29

ketidaksejahteraan. Demikian pula sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi ternyata tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula.

Fakta ini semakin diperkuat ketika tarif pendidikan kian mahal dan tidak terjangkau oleh para penduduk miskin. Sayangnya, dalih subsidi untuk pemerataan pendidikan yang dirancang para petinggi dunia pendidikan tetap tidak mampu mengatasi ancaman rendahnya kualitas SDM.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis dan bersifat induktif / kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>27</sup>

#### **B. Lokasi objek penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Unit pengumpul zakat di kelurahan bontolebang adapun objeknya yaitu kantor unit pengumpulan zakat di kelurahan bontolebang dan masyarakat sekitar.

#### **C. Fokus penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang peneliti buat maka peneliti mengfokuskan penelitian yaitu Analisis pola efektivitas distribusi unit pengumpulan zakat (studi kasus di kantor unit pengumpulan zakat di kelurahan bonto lebang).

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, Bandung Alfabeta, 2010), hal 15

#### **D. Deskripsi fokus penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian maka peneliti akan mendeskripsikan dari pada fokus penelitian yaitu :

1. Zakat

Peneliti memfokuskan pada bagaimana proses pendistribusian dana Zakat.

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Peneliti fokus bagaimana cara dan proses unit pengumpul zakat dalam pendistribusian zakat.

#### **E. Sumber data**

1. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang di peroleh dari subjek penelitian atau secara langsung dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari<sup>28</sup>. Data primer juga merupakan salah satu ciri penelitian kualitatif, data ini di peroleh dari informasi.

2. Data sekunder

Data sekunder atau data tangan kanan adalah data yang diperoleh pihak lain, tidak langsung diperoleh dari pihak peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder juga merupakan data yang sudah ada dan mempunyai hubungan-hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang

---

<sup>28</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), cet Ke-16 h. 31

ada, dokumen-dokumen berupa catatan, perekam, foto-foto atau data laporan yang telah tersedia yang dapat digunakan sebagai pelengkap.

#### **F. Instrumen penelitian**

Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian<sup>29</sup>. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.

2. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara.

3. Alat Tulis

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

---

<sup>29</sup> Wina Senjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis Metode dan Prosedur*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2013), cet Ke-1 h.247

## **G. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara kerja yang harus di lalui oleh setiap peneliti. Peneliti memerlukan cara tertentu agar semua data dapat terkumpul. Setelah data terkumpul akan di analisis berdasarkan prosedur yang ada. Data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Jika dalam suatu penelitian tidak di sertai data, maka penelitian tersebut masih di pertanyakan validitasnya. Hasil dari penelitian pun tidak akan bersifat objektif, sehingga tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga tehnik di antaranya teknik observasi, tehnik interviu( wawancara) dan dokumentasi.

### **1. Teknik Observasi**

Teknik observasi adalah metode penelitian yang menggunakan cara pengamatan terhadap objek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Secara sistematis terhadap fakta-fakta yang di selidiki. dalam bukunya sanafiah faisal menjelaskan bahwa metode ini menggunakan sebuah pengamatan atau pengunderaan langsung tergadap benda, kondisi, stuasi, prose atau perilaku. Teknik penelitian ini di gunakan untuk memeperoleh data tentang Analisis pola efektivitas distribusi unit pengumpulan zakat.

### **2. Teknik Interview(Wawancara)**

Teknik interview atau wawancra adalah teknik penelitian yang menggunakan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini di mana peneliti tersebut langsung dengan objek yang di teliti untuk memeperoleh informasi dari hasil wawancara. Metode interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan yang di

gunakan untuk memperoleh data tentang: Analisis pola efektivitas distribusi unit pengumpulan zakat.

### 3. Tehnik Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah metode penelitian untuk memperoleh suatu keterangan dengan cara memeriksa dan mencatat laporan data yang telah di dokumentasikan dalam bentuk buku yang di tulis seperti: buku induk, pribadi.

## H. Teknik analisis data

Setelah semua data yang di perlukan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan upaya untuk mencapai serta menata secara sistematis catatan hasil reduksi, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan untuk meningkatkan pemahaman peneliti.<sup>30</sup>

### 1. Reduksi Data

ialah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.

### 2. Penyajian Data

ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan.

3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan .

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/

---

<sup>30</sup> Neon Muhajirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Serani,1998),h. 183

membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilaaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN DAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kota Makassar**

Kota Makassar secara astronomis terletak antara 119°24'17"38 Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan. Geografis terletak batas utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, selatan berbatasan dengan Gowa, barat bertbatasan dengan Selat Makassar, timur Kabupaten Maros. Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan, yaitu: kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Kep. Sangkarrang, Tallo, Panakukkang, Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea dan memiliki 153 kelurahan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah penduduk yang ada di Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai angka 8,9 juta jiwa orang. Jumlah penduduk ini merupakan gabungan akumulasi dari 24 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan khusus di Kota Makassar menjapai angka 1,555 Juta Orang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Sulawesi Selatan mencapai 9,19 juta jiwa hingga Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,26 juta jiwa (89,87%) beragama Islam, Sebanyak 693,51 ribu (7,540%) memeluk agama Kristen, 152,41 ribu (1,66%) memeluk agama Katolik. Ada pula

152,42 ribu (0,69%) beragama Hindu dan 20,82 (0,23) penduduk Sulsel beragama Buddha.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah penduduk yang ada di Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai angka 8,9 juta jiwa orang. Jumlah penduduk ini merupakan gabungan akumulasi dari 24 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan khusus di Kota Makassar menjapai angka 1,555 Juta Orang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Sulawesi Selatan mencapai 9,19 juta jiwa hingga Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,26 juta jiwa (89,87%) beragama Islam, Sebanyak 693,51 ribu (7,540%) memeluk agama Kristen, 152,41 ribu (1,66%) memeluk agama Katolik. Ada pula 152,42 ribu (0,69%) beragama Hindu dan 20,82 (0,23) penduduk Sulsel beragama Buddha.

Ibu Kota Sulawesi Selatan, Makassar memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dimana penduduk 1,555 juta orang dan mayoritas pemeluk agama islam 89,87%, berpotensi untuk mengumpulkan zakat yang sangat besar setiap tahun, potensi zakat di Makassar mencapai Rp. 7 Triliun. Potensi zakat ini dapat tercapai jika adanya kerja sama seluruh elemen masyarakat yang ada di Makassar, dengan lembaga pengumpulan zakat yang resmi yang di bentuk oleh pemerintah yaitu BAZNAS dan lembaga-lembaga swasta pengumpulan zakat yang ada agar dana pengumpulan zakat dapat di kumpulkan jadi satu, hal ini akan meningkatkan jumlah potensi zakat di Kota Makassar, dengan ini akan meminimalisir angka kemiskinan di Kota Makassar.

## **2. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar**

Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas umat Islam memiliki potensi Zakat yang sangat besar. Namun potensi belum maksimal dimanfaatkan karena dikelola secara individual. Walaupun sudah ada pengelola badan zakat namun belum maksimal dan transparan. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat, sehingga masyarakat mendistribusikan zakat mereka sendiri.

Melihat kondisi demikian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku Nasional. Sebagai Implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Berjalannya Undang-Undang 38 Tahun 1998 kurang lebih 10 Tahun dalam implementasinya kurang maksimal.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang-Undang pengelolaan zakat mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang ini.

### **3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar**

Visi Badan Amil Zakat Kota Makassar yaitu “ Makassar Kota Zakat berkah dan Nyaman Untuk semua. Misi Badan Amil Zakat Kota Makassar Yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran muzaki berzakat berinfak dan bersedekah.
2. Mendistribusikan dan mendayagunaan zakat, Infak, sedekah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mustahik
3. Terciptanya manajemen BAZNAS yang profesional dengan didukung sistem informasi teknogi.

### **4. Tugas dan Fungsi Zakat Baznas di Kota Makassar.**

Baznas Kota Makassar merupakan lembaga pengelola zakat resmi dibentuk oleh pemerintah dan bersifat non struktural. Dengan hal ini Baznas Kota Makassar memiliki tugas dalam kegiatan pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sesuai dengan peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Dalam Bab III pasal 28 Baznas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal 28, BAZNAS Kota Makassar memiliki fungsi.:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten/Kota

Dalam menghimpun dana zakat di Kota Makassar BAZNAS memiliki Program yang diantaranya.

- b. Layanan Jemput Zakat, program ini ditujukan kepada Muzaki agar mempermudah dalam pendonasian dana zakat, cukup menghubungi BAZNAS Kota Makassar melalui telepon dan sms bagian pengumpulan zakat, BAZNAS akan datang ke tempat musaki untuk mengambil dana zakat yang didonasikan dan diberikan bukti setor zakat.
- c. Zakat Via Banking, semakin majunya bidang teknologi, BAZNAS Kota Makassar mengimbangi dengan memanfaatkan layanan pihak perbankan untuk menghimpunan zakat dengan dengan transfer. Muzaki hanya cukup mentransferkan sejumlah donasinya pada rekening BAZNAS yang ada beberapa Bank.
- d. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk guna memberikan Kemudahan bagi para muzaki dalam mendapatkan informasi dan mendonasikan hartanya.

Dari data BAZNAS Kota Makassar Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terbentuk yaitu UPZ Perusahaan Daerah 5 Unit, Pemerintah Daerah 30 Unit, Pemerintah Kecamatan 11 Unit, SMP 16 Unit dari 58 SMP, SMA 1 Unit dari 80 SMA, Masjid 630 Unit dari 1000 Masjid di Kota Makassar.

## **5. Tugas dan Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi dibentuk untuk membantu kegiatan BAZNAS dalam hal penghimpunan serta memudahkan akses muzaki untuk mendonasikan hartanya baik untuk zakat, infaq maupun shadaqah. Yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan keputusan Dierjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor/291 Tahun 2011 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi atau lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Optimalisasi UPZ dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat perlu mendapatkan pemikiran yang komprehensif dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menarik untuk dikaji secara serius, baik oleh akademisi maupun praktisi. Karena, interkoneksi antara zakat dengan kehidupan sosial, bisa memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan daya transformasi zakat dan bagi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi muslim Indonesia.

### Tugas dan Fungsi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

UPZ dibentuk dengan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota dalam melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Jika diperlukan, UPZ melaksanakan tugas membantu penyaluran zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

#### Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota, UPZ memiliki fungsi :

- a. Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- b. Melakukan pendataan dan layanan pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- c. Melakukan pendataan dan pembaruan dana muzaki secara berkala di institusi masing-masing.
- d. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh Baznas, Baznas Provinsi, atau Baznas Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing.
- e. Penyusunan RRT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

- f. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas perbantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten atau kota.

## B. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, penulis memilih 2 orang yang berpotensi dalam UPZ (unit pengumpulan zakat) untuk menjadi informan dalam penelitian ini.

No	Nama	Profesi
1	Wahyudi hilal, S.Kom	Ketua UPZ Baznas
2	Lukman zulkhajji, S.E	Sekretaris UPZ Baznas

Itulah nama-nama informan yang sudah di wawancarai untuk memenuhi persyaratan skripsi.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sebagaimana dengan metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif yang menganalisis lebih dalam terhadap data-data yang di peroleh di lapangan yang merupakan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang di anggap berkompeten terhadap permasalahan yang penulis kemukakan dalam fokus penelitian ini yaitu Analisis pola efektivitas distribusi unit pengumpulan zakat. Dengan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2011 dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2016, maka pengelolaan zakat yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) harus dilaksanakan secara optimal, baik dari sisi penghimpunan maupun

pendistribusiannya. agar dapat meminimalisir angka kemiskinan dan mengangkat derajat sifakir miskin, dengan ini bagaimana strategi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengelola dana zakat di Kota Makassar kelurahan bonto lebang, dengan upaya-upaya apa saja yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ke kepada masyarakat mengenai hal berzakat sesuai syariat Islam, agar pengumpulan zakat mudah dilaksanakan. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan.

### **1. Pengumpulan zakat**

Pengumpulan zakat di Baznas kota makassar dilakukan dengan mengumpulkan dana zakat muzakki baik secara langsung maupun yang dilakukan oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) yang sudah dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat di kota makassar. UPZ sendiri merupakan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk memudahkan muzakki yang ingin mengumpulkan zakat tanpa harus secara langsung membayarnya di kantor Baznas. Setelah dana yang diberikan oleh muzakki terkumpul terkumpul, maka UPZ akan menyetor dana ke Baznas atau memberikan laporan dana dan selanjutnya akan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengumpulan zakat yang menyatakan bahwa:

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi Hilal, S.Kom (ketua UPZ Baznas) :

“Zakat fitra sudah jelas awal ramadan sudah dihimpun oleh muballig untuk membayar zakat fitra tapi afdolnya akhir-akhir ramadan, paling lambat 2 hari sebelum idul fitri dan paling cepatnya 3 hari sebelum idul fitri, pertimbangannya jika kita memberi uang cepat sebelum hari raya idul fitri

mereka masih mempunyai kesempatan untuk belanja dan lain sebagainya. sedangkan zakat harta dikumpulkan atau di ambil kapanpun dan tidak terikat di bulan suci ramadan dan pembayaran zakat hartanya mempunyai hitungan dan itu dibayar ada haulnya”.<sup>31</sup>

Begitupun telah dijelaskan oleh Lukman Zulhajji, S.E (sekertaris UPZ Baznas) :

“Mekanisme yang dilakukan oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) dalam mengumpulkan zakat yaitu dengan mekanisme penyaluran berjenjang, zakat fitra di dikumpulkan pada bulan suci ramadan dan zakat harta dikumpulkan kapanpun dan tidak terkait di bulan suci ramadan dan pembayaran zakat harta memiliki hitungan dan dibayar ada haulnya atau nisabnya, dan masyarakat di bonto lebang sebagaian masih awam pengetahuan agamanya sehingga ia tidak bisa membedakan zakat harta dan sedekah, kadang sedekah yang mereka jadikan sebagai zakat harta”.<sup>32</sup>

Unit pengumpulan zakat mengumpul dan mendistribusikan zakat kepada mustahik, Tugas UPZ (unit pengumpulan zakat) adalah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa.

## 2. Pendistribusian Zakat

Bedasarkan hasil wawancara terhadap pendistribusian zakat yang menyatakan bahwa:

Sebagaimana dijelaskan oleh Lukman Zulhajji, S.E (sekertaris UPZ Baznas):

1. “Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh UPZ (unit pengumpuln zakat) adalah dengan melihat hasil survei, dan UPZ (unit pengumpulan zakat) melakukan survei di setiap tahunnya dan untuk melihat apakah dia masih berhak menerima zakat atau dia masih termasuk dalam 8 asnaf penerima zakat. UPZ (unit pengumpulan zakat) yang ada di Kecamatan Mamajang Kelurahan Bonto lebang hanya mengambil dari 5 golongan dari 8 golongan asnaf untuk membagikan harta hasil zakat fitra maupun zakat harta. Yang di

<sup>31</sup> Wahyudi Hilal, (ketua UPZ Baznas) wawancara 25 Agustus 2022.

<sup>32</sup> Lukman Zulhajji, (sekertaris UPZ Baznas) wawancara 28 Agustus 2022.

mana 5 tersebut telah diputuskan secara mukafah dengan pengurus UPZ (unit pengumpulan zakat)”<sup>33</sup>

Begitupun telah dijelaskan oleh Wahyudi Hilal, S.Kom (ketua UPZ Baznas):

“pendistribusian zakat yang dilakukan oleh UPZ (unit pengumpulan zakat selain dilihat dari hasil survei setiap tahunnya juga melihat kondisi mustahik bahwa yang mereka membutuhkan bukan cuman beras tetapi juga yang dibutuhkan berupa uang dan juga adanya asas pemerataan dan manfaat, asas keadilan dan tidak boleh asal memberikan zakat dan unit pengumpulan zakat hanya mengambil dari 5 golongan dari 8 golongan asnaf untuk diberikan zakat”<sup>34</sup>

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) dilihat berdasarkan hasil survei kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya dan digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat, berharap dengan adanya zakat bisa menjadikan masyarakat untuk lebih mandiri kedepannya.

Dana yang telah dikumpulkan akan di distribusikan kepada 5 golongan dari 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya dan disalurkan juga untuk program-program yang sudah dibuat oleh unit pengumpulan zakat.

Adapun pendistribusian berdasarkan asnaf yaitu:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. Fisabilillah

---

<sup>33</sup> Lukman Zulhajji, (sekertaris UPZ Baznas) wawancara 28 Agustus 2022.

<sup>34</sup> Wahyudi Hilal, (ketua UPZ Baznas) wawancara 25 Agustus 2022.

e. Ibnu sabil

Setiap tahunnya UPZ (unit pengumpulan zakat ) mendistribusikan dana yang sudah dikumpul, untuk merealisasikan tujuan utamanya yaitu mensejahterakan masyarakat maka UPZ (unit pengumpulan zakat) menjalankan program-program yang tentunya akan disalurkan kepada mustahik untuk dimanfaatkan sebaik mungkin agar meningkatkan dan membatu perekonomian masyarakat.

### 3. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa:

Sebagaimana telah dijelaskana oleh Wahyudi Hilal, S.Kom (ketua UPZ Baznas) :

“Adapun dalam hal yang dilakukan oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) dalam pengelolah zakat yaitu, pertama mengadakan sosialisasi dalam bentuk memberikan himbauan pemberitahuan dan yang kedua yaitu mengingatkan kepada kaum muslimin tentang pentingnya zakat untuk dikeluarkan yang sifatnya wajib (*fardhu ain*)”.<sup>35</sup>

Begitupun juga dijelaskan oleh Lukman Zulhajji, S.E (sekertaris UPZ Baznas):

“Pengelolaan Zakat di UPZ (unit pengumpulan zakat) dengan mengumpulkan dana zakat kemudian mendistribusikan kepada yang berhak dan mendayagunakan untuk program-program yang telah dibuat. Tujuan pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan SDM dan untuk mencapai tujuan sejahtera”.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Wahyudi Hilal, (ketua UPZ Baznas) wawancara 25 Agustus 2022.

<sup>36</sup> Lukman Zulhajji, (sekertaris UPZ Baznas) wawancara 28 Agustus 2022

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas yaitu pengumpulan, dan pendistribusian melalui muzakki secara langsung atau melalui UPZ (unit pengumpulan zakat) yang dibentuk oleh beberapa tempat yang ada di kota makassar khususnya yang ada di kelurahan bonto lebang. Dana yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat dan juga dilakukan pendayagunaan melalui program-program yang telah yang telah dibuat.

#### **4. Kendala UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Dalam Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kendala UPZ (unit pengumpulan zakat) dalam pengelolaan zakat menyatakan bahwa:

Sebagaimana telah dijelaskana oleh Wahyudi Hilal, S.Kom (ketua UPZ Baznas) :

“ Adapun Kendala UPZ ( unit pengumpulan zakat) dalam mengelolah zakat yaitu, pengurus UPZ (unit pengumpulan zakat) sibuk dengan aktifitasnya masing-masing, kedua UPZ ( unit pengumpulan zakat) dengan kewenangan yang masih terbatas belum diberikan sepenuhnya 100% dalam mengelolah zakat,% dalam mengelolah dana zakat, dan pemahaman masyarakat yang masih awam mengenai zakat”.<sup>37</sup>

Begitupun telah dijelaskan oleh Lukman Zuluhajji, S.E (sekertaris UPZ Baznas) :

“Kendala UPZ ( unit pengumpulan zakat) dalam mengelolah dana zakat adalah yang pertama pengurus UPZ (unit pengumpulan zakat) sibuk dengan aktifitasnya masing-masing / kerja, kedua personil dan ketiga dana yang kurang dan belum dikasi kewenangan 100 % dalam mengelolah dana zakat.”<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Wahyudi Hilal, (ketua UPZ Baznas) wawancara 25 Agustus 2022.

<sup>38</sup> Lukman Zuluhajji, (sekertaris UPZ Baznas) wawancara 28 Agustus 2022

Dalam pengelolaan dana zakat di UPZ (unit pengumpulan zakat) tentunya masih memiliki beberapa kendala, mulai dari pengumpulan dan pendistribusian zakat tersebut. Seperti halnya dalam mengumpulkan zakat, kendal yang di hadapi adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wajibnya membayar zakat selain itu pengurus UPZ (unit pengumpulan zakat) sibuk dengan aktifitas masing – masing, dana yang kurang dan UPZ (unit pengumpulan zakat) belum dikasi kewenangan 100% dalam mengelolah zakat.

##### **5. Efektifitas Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai efektifitas pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa:

Sebagaimana telah dijelaskana oleh Wahyudi Hilal, S.Kom (ketua UPZ Baznas) :

“Terlepas dari adanya kendala yang dihadapi oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) Kota Makassar Kelurahan Bonto lebang dalam pengelolaan zakat dengan kewenangan terbatas karena UPZ (unit pengumpulan zakat) hanya pengumpul belum diberikan kewenangan 100% mengelolah. Mengelolah dalam bantuan lain seprti memberikan bantuan modal, beasiswa atau pun proram-program jangka panjang itu belum bisa karena belum diberikan kewenangan 100 % untuk mengelolah zakat .<sup>39</sup>

Begitupun telah dijelaskan oleh Lukman Zuhajji, S.E (sekertaris UPZ Baznas) :

“Dalam hal ini jika UPZ (unit pengumpulan zakat) melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak transparan sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat sehingga eksistensi UPZ (unit pengumpulan zakat pun akan hilang, karena tidak ada lagi muzakki yang mau menyalurkan zakatnya ke UPZ (unit pengumpulan zakat) tersebut. Dan UPZ (unit pengumpulan zakat) yang ada dikelurahan

---

<sup>39</sup> Wahyudi Hilal, (ketua UPZ Baznas) wawancara 25 Agustus 2022

<sup>40</sup>bonto lebang tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap UPZ (unit pengumpulan zakat) dari tahun ke tahun”.

Suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target yang harus dicapai atau tujuannya. Dalam setiap lembaga pasti ada target yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan. UPZ (unit pengumpulan zakat) adalah organisasi kecil yang manfaatnya sangat besar, UPZ (unit pengumpulan zakat) dikelurahan bonto lebang berada di bawah naungan Baznas kota makassar secara struktur bertanggung jawab di Baznas kota dan Baznas kota bertanggung jawab di Baznas provinsi, dan Baznas provinsi bertanggung jawab di Baznas nasional. adanya kendala yang dihadapi oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) kota makassar kelurahan bonto lebang dalam pengelolaan zakat dengan kewenangan terbatas karena UPZ (unit pengumpulan zakat) hanya pengumpul belum diberikan kewenangan 100% dalam mengelolah sehingga belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan kaum duafa dan mengentaskan kemiskinan. Dan UPZ (unit pengumpulan zakat) yang ada dikelurahan bonto lebang tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap UPZ (unit pengumpulan zakat) dari tahun ke tahun dalam mengelolah zakat”.

---

<sup>40</sup> Lukman Zulhajji, (sekertaris UPZ Baznas) wawancara 28 Agustus 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pola Efektivitas Distribusi Unit Pengumpulan Zakat Yang Ada Dikelurahan Bonto Lebang Kota Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Upaya yang dilakukan UPZ (unit pengumpulan zakat) dalam pendistribusian dana zakat di Kelurahan Bonto lebang yaitu melakukan survei di setiap tahunnya dan menyalurkan dana zakat melilah dari hasil survei yang telah dilakukan dan hasil survei itu dilihat apakah dia masih termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dan juga melihat kondisi Mustahik bahwa bukan cuman beras yang di butuhkan tetapi juga ada uang.
2. Efektifitas pendistribusian dalam mengelolah zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu mengadakan sosialisasi dalam bentuk memberikan himbauan pemberitahuan dan mengingatkan kepada kaum muslimin tentang pentingnya zakat untuk dikeluarkan yang sifatnya wajib. Namun adanya kendala yang dihadapi oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) kota makassar kelurahan bonto lebang dalam pengelolaan zakat dengan kewenangan terbatas karena UPZ (unit pengumpulan zakat) hanya pengumpul belum diberikan kewenangan 100% dalam mengelolah sehingga belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan kaum duafa dan mengentaskan kemiskinan. Dan UPZ (unit pengumpulan zakat) yang ada

dikelurahan bonto lebang semakin tinggi terhadap UPZ (unit pengumpulan zakat) dari tahun ke tahun dalam mengelolah zakat. Adanya kenaikan untuk menitipkan zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah yang di mana UPZ (unit pengumpulan zakat) dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan harta untuk dikelolah langsung oleh UPZ.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan oleh penulis, maka adapaun saran yaitu

1. UPZ (unit pengumpulan zakat) lebih tegas lagi memberikan pembinaan pada mustahik.
2. Untuk mencapai tujuan dari UPZ ( unit pengumpulan zakat) yaitu meningkatkan kesejahteraan kaum duafa dan mengentaskan kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an).
- Al-Qardhawi, Yusuf, (1987), *Hukum Zakat, Study Konferatif Mengenai Status Filsafat Zakat, Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist*, Litera Antar Nusa, Jakarta.
- <sup>1</sup>Emi Hartantik, “ Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah ” Jurnal Az Zurqa, Vol. 7 No. 1 Juni 2015
- Azwar, Saifuddin, (2015), *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hairuddin, Didin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Isnawati, Rais, (2009), Muzakki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*
- Mufraini, M. Arif, (2006), *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Media Group, Jakarta.
- Muhajirin, Neon, (1998), *Metode Penelitian Kualitatif*, Reka Serani, Yogyakarta.
- Muttaqin, Imam, (2009), *Urgensi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sari Kartika Elsi, (2006), *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta.
- Qardawi, Yusuf, (1998), *Hukum Zakat*, PT. Mizan Pustaka, Jakarta.
- Ridwan Muhammad, (2004), *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta.
- Sudirman, (2007), *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Penerbit Uin Malang Press, Malang.
- Sugiyono, (2010), *memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Senjaya, Wina, (2013), *Penelitian Pendidikan Jenis Metode dan Prosedur*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

- Winoto, Nugraha Garry, (2011), *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat*, (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi UDS) , Semarang.
- Mariana, Hanik,(2016), *Korelasi Zakat dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono Ponorogo*, pada *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, Nomor 1.
- Multifiah, (2009), *Peran Zakat, Infaq, dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, Volume 21 Nomor 1.
- Syahriza Mulkan, (2019) *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, vol. IV, no 1.
- Aji Mukri Ahman, ”*Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif Indonesia*”, Pada *Jurnal Salam, Filsafat & Hukum* Vol, 1, No. 1.
- Hartantik Emi, (2015), *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah*, *Jurnal Az Zurqa*, Vol. 7 No. 1.
- Zahra, Aulia. Harto P, Prayogo. As Basri, Ahmad, (2016), “*Pengukuran Organisasi Efisiensi Pengelolaan Zakat dengan Metode Data Envelopment Analysis*”, dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No.1.
- Atik, Abidah, “*Pengelolaan Zakat Oleh Negara Dan Swasta Studi Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh Baz Dan Laz Kota Madiun, Kodifikasia,4(1)*).
- Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin Maret 2021 Mencapai 27,54 Persen, 2021, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 LAZ Propinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, (Ciputat:IMZ,2006),h,xix
- Statistik, Badan Pusat. “*Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018*. “Jakarta (ID) : *Badan Pusat Statistik* (2018)
- Daulay, Saleh, (2015), *Rimanews.com*, Jakarta.

Republika.co.id, “Kemenag : *Potensi Zakat Nasional Capai Rp.217 triliun*”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun>.



## RIWAYAT HIDUP



**ANDI MUHAMMAD RIZQI AN-NOUFAL** di lahirkan di Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Mamajang Kelurahan Bonto lebang pada tanggal 30 Maret 1998. Anak ke dua dari enam bersaudara. Anak pasangan dari Bapak Syahrir A. Tajuddin dan Ibu Amriany Dg. Lewa. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Kartika wirabuana 1 pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 05 Makassar dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 03 Makassar dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam (FAI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah). Atas Ridho ALLAH SWT Dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2022 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi “Analisis Pola Efektivitas Distribusi Unit Pengumpulan Zakat (Studi Kasus Di Kantor Upz Di Kelurahan Bonto lebang)”.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**



**A**

**N**







**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. TV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 925/ FAI/ 05/ A.2-III/ VIII/ 1444/ 2022  
Lamp. :-  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua LP3M Unismuh Makassar  
Di-  
Makassar.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar  
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Andi Muhammad Rizqi An-Noufal**  
Nim : 105 25 11101 18  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat/ HP. : Jl. Dr. Ratulangi No.139 C/ 0895601195005

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul:

**"Analisis Pola Efektivitas Distribusi Unit Pengumpulan Zakat, (Studi Kasus di Kantor UPZ di Kelurahan Bontolebang"**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

18 Muharram 1444 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
16 Agustus 2022 M.



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865388 Makassar 90221 E-mail -lp3munismuh@plaza.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2727/05/C.4-VIII/VIII/1443/2022

18 Muharram 1444 H

Lamp : I (satu) Rangkap Proposal

16 August 2022 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 925/05/A.5-II/VIII/1444/2022 tanggal 16 Agustus 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ANDI MUHAMMAD RISQI AN-NOUFAL**

No. Stambuk : **10525 1110118**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi-Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Analisis Pola Efektivitas Distribusi Unit Pengumpulan Zakat (Studi Kasus di Kantor UPZ di Kelurahan Bontolebang)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Agustus 2022 s/d 19 Oktober 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 8463/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2727/05/C.4-VIII/VIII/1443/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ANDI MUHAMMAD RIZQI AN-NOUFAL  
Nomor Pokok : 105251110118  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI dengan judul :

" ANALISIS POLA EFEKTIVITAS DISTRIBUSI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (STUDI KASUS DI KANTOR UPZ DI KELURAHAN BONTOLEBANG) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Agustus s/d 20 September 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 30 Agustus 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. Bertinggal